



PEMERINTAH KOTA BITUNG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Raya Manado-Bitung Kel. Sagerat Bitung 95546 Telp/Fax (0438) 2230885, [www.dpmptsp.bitungkota.go.id](http://www.dpmptsp.bitungkota.go.id)



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BITUNG  
NOMOR : 0006/IL/DPMPTSP/V/2021

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN ATAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR  
BERSIH DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA DI KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat (2), ketentuan perundang-undangan nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izi usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010, bahwa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH adalah Dokumen yang memuat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung tentang Izin Lingkungan Atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen UKL-UPL;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Memperhatikan : Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya di Kota Bitung, Nomor : 660/DLH/REK/V/222/2021, tanggal 11 Mei 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA DI KOTA BITUNG

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan atas Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya di Kota Bitung yang selanjutnya di sebut Pemrakarsa :

- a. Nama Perusahaan : PDAM Duasudara Kota Bitung
- b. Penanggung Jawab : Raymond R. J. Luntungan, ST, MSi
- c. Jenis Usaha/Kegiatan : Instalasi Pengolahan Air Bersih dan Kegiatan Pendukungnya
- d. Deskripsi Kegiatan Sebagai Berikut :
  1. Jenis dan Lokasi Kegiatan :
    - Pipa transmisi Segmen 1 : Kelurahan Danowudu, Girian Permai, Girian Indah, Wangurer Barat
    - Pipa transmisi Segmen 2 : Kelurahan Wangurer Barat, Wangurer Utara, Paceda, Kadoodan
    - Pembangunan reservoir Zone 2 (Glass Kined Steel) : Kelurahan Wangurer Barat
    - Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama Zone 2 : Kelurahan Girian Atas, Girian Bawah Girian Indah, Girian Permai Girian Weru Satu, Girian Weru Dua, Pinokalan, Wangurer, Wangurer Barat, Wangurer Utara
    - Rehabilitasi Jaringan Distribusi Utama Zone 3 : Kelurahan Wangurer Timur, Paceda, Madidir Unet, Madidir Ure, Madidir Weru, Kadoodan, Pakadoodan, Bitung Barat Satu, Bitung Barat Dua, Bitung Tengah
  2. Lokasi Pembangunan Reservoir dan Kapasitasnya :
    - Kelurahan Wangurer Barat Kapasitas 500 meter kubik dan 600 meter kubik
    - Kelurahan Kadoodan Kapasitas 250 meter kubik
  3. Panjang pipa Transmisi : 44.123 meter
  4. Panjang pipa Distribusi : 341.552 meter

KEDUA : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan perizinan terkait dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk tahap konstruksi dan operasi, meliputi :

- a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3);
- b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air/Sumber Air (IPALASA) dan/atau IPLC;
- c. Wajib memiliki Izin Usaha lainnya terkait dengan kegiatannya

KETIGA : Dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib memperhatikan izin lingkungan yang merupakan syarat penerbitan izin usaha

- KEEMPAT : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, pemrakarsa juga wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kota Bitung dengan pelaksanaan kegiatan ini,
  - Bersedia mengizinkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk memasuki lokasi kerja dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha dan/atau kegiatan
  - Mengupayakan aplikasi 3R (reduce, reuse dan recycle) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
  - Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di area lokasi kegiatan
  - Menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pengolahan Limbah
  - Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, dan
  - Menyampaikan hasil pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan secepatnya setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini, terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEENAM : Pemrakarsa menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajibannya Kepada Instansi terkait, secepatnya setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini ditetapkan.
- KETUJUH : Pemrakarsa menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, diluar komponen Fisik, Kimia dan Biologi secepatnya setelah selesai pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi terkait yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka pemrakarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia ditindak atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan ini berakhir apabila :
- Pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
  - Berakhirnya masa waktu izin usaha.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 20 Mei 2021

*H* PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BITUNG, *ft*



HARUN E. DARISE, SPD  
Nip. 196306121986031029